



## Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dalam Tata Kelola Penyadapan Getah Pinus Pada Lokasi Perhutanan Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota

*(Pluralism of Natural Resources Law in The Management of Pine Sap Tapping at Social Forestry Location in Lima Puluh Kota Regency)*

Tesy Maryanti Lestari<sup>1\*</sup>, Yonariza<sup>1</sup>, Rizaldi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Limau Manis Kecamatan Pauh, Padang, 25175 Provinsi Sumatera Barat

<sup>2</sup> Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Limau Manis Kecamatan Pauh, Padang, 25175 Provinsi Sumatera Barat

\*Corresponding author: [tesymaryantilestari@gmail.com](mailto:tesymaryantilestari@gmail.com)

### Article History

Received : September 01, 2025

Revised : September 11, 2025

Approved : September 15, 2024

### Keywords:

Physical Properties, *Eucalyptus pellita* F. Muell, Oil Heat Treatment.

© 2025 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### Sejarah Artikel

Diterima : 01 September 2025

Direvisi : 11 September 2025

Disetujui : 15 September 2025

### Kata Kunci:

Sifat Fisika, *Eucalyptus pellita* F. Muell, Oil Heat Treatment

© 2025 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### ABSTRACT

Pine trees were planted in 1976 as reforestation plantations on customary land by the government. After the issuance of the Forest Use Agreement in 1982, some of the forests were included in state forests. In 2011, the district government began using pine resin as a source of regional revenue by issuing pine resin extraction permits. In 2017, several pine forests became part of the Social Forestry work area, and forest management permits were issued by the Ministry of Environment and Forestry to the Nagari Forest Management Institution. The study aims to identify the rights and obligations that arise and analyze the interaction between state law and customary law in the governance of pine resin tapping. The research methodology used is qualitative with a multi-case study approach. The results of the study are that the management of pine resin tapping involves various actors. The rights and obligations that arise include the rights and obligations of the Nagari Forest Management Institution, workers, investors, and ninik mamak (traditional landowners). The interaction between state law and customary law in the governance of pine resin tapping occurs through three legal subsystems: substance, structure, and legal culture. Legal pluralism in the management of pine resin tapping results in overlapping policies, necessitating integration between customary and state law to achieve more sustainable and equitable management. These findings underscore the importance of more harmonized policies to address legal complexity and serve as a basis for future strategic steps in natural resource governance.

### ABSTRAK

Tanaman pinus ditanam pada tahun 1976 sebagai tanaman reboisasi di atas tanah ulayat oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1982, sebagian hutan tersebut masuk kedalam hutan negara. Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten mulai menggunakan getah pinus sebagai sumber pendapatan daerah dengan menerbitkan izin ekstraksi getah pinus. Tahun 2017, beberapa hutan pinus menjadi bagian dari wilayah kerja Perhutanan Sosial, izin pengelolaan hutan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban yang muncul, serta menganalisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi multikasus. Hasil penelitian adalah pengelolaan penyadapan getah pinus melibatkan berbagai aktor. Hak-hak dan kewajiban yang muncul antara lain hak dan kewajiban: Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, pekerja, investor, ninik mamak pemilik ulayat. Interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus melalui tiga subsistem hukum: substansi, struktur dan kultur hukum. Pluralisme hukum dalam pengelolaan penyadapan getah pinus mengakibatkan tumpang tindih kebijakan, sehingga diperlukan integrasi antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Hasil ini menegaskan pentingnya

kebijakan yang lebih harmonis untuk mengatasi kompleksitas hukum dan menjadi dasar bagi langkah strategis ke depan dalam tata kelola sumber daya alam.

---

## 1. Pendahuluan

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat mengoptimalkan sumberdaya hutan dan umumnya dapat diolah tanpa perlu peran teknologi canggih yang berlebihan. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat menghasilkan produk ramah lingkungan dan bernilai ekonomis (Waluyo et al, 2012). Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait Hasil Hutan Bukan Kayu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021. Salah satu produk HHBK yang bernilai ekonomis adalah getah pinus. Penyadapan getah pinus memiliki manfaat ekonomi dan social sehingga negara yang memiliki tegakan pinus dapat mengoptimalkan pengelolaannya. Getah pinus dapat diolah dengan teknik destilasi sehingga akan menghasilkan produk yang dikenal dengan gondorukem dan terpentin (Kasmudjo, 2010). Gondorukem banyak digunakan diberbagai industri seperti industri kertas, cat, sabun, deterjen, kosmetik, semir, perekat dan karet, sedangkan produk terpentin banyak digunakan di industri kimia, parfum, farmasi, dan sebagai disinfektant denaturant (Satil et al, 2011).

Sejak zaman dahulu hingga saat ini kepemilikan atas tanah telah melahirkan konsep kepemilikan tanah kebiasaan, yaitu nuansa antara kepemilikan tanah dengan adat istiadat setempat yang diwariskan secara turun temurun sehingga menimbulkan peraturan daerah (*self-regulation*) yang dikenal dengan Tanah ulayat (Sarkawi, 2014). Dalam hukum adat, masyarakat dan tanah yang ditempatinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah, dan berburu binatang yang hidup di dalamnya. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah disebut hak ulayat (Salasabila, 2022).

Masyarakat di Sumatera Barat telah mengelola hutan di wilayah ulayatnya sejak zaman dahulu. Masyarakat Minangkabau mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Salah satu kawasan hutan yang menarik saat ini adalah hutan pinus. Status hutan pinus yang dikelola masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota merupakan hutan negara. Pemanfaatan getah pinus sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu diatur oleh aturan negara. Pemanfaatan getah pinus dapat dilakukan jika ada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Akan tetapi pada waktu penanamannya dulu pada tahun 1980, tanaman pinus ditanam sebagai tanaman reboisasi di tanah ulayat. Setelah keluarnya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982, sebagian hutan yang direboisasi sebelumnya masuk ke dalam hutan negara walau masih tetap di klaim sebagai tanah ulayat di banyak daerah Sumatera Barat.

Setelah beberapa puluh tahun kemudian, hutan pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai hutan lindung, kemudian dimanfaatkan dengan cara melakukan penyadapan yang menghasilkan getah pinus. Getah pinus menjadi Hasil Hutan Bukan Kayu non conventional di daerah Sumatera Barat, getah pinus merupakan produk HHBK baru bagi masyarakat karena belum ada pengalaman masyarakat Sumatra Barat terutama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memanen getah pinus tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam eksploitasi getah pinus selain itu pemerintah juga memberikan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan lestari dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan menjaga kelestarian hutan. Melalui program perhutanan sosial, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya hutan

memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat lokal dengan hak pengelolaan diserahkan kepada masyarakat.

Perhutanan sosial dilahirkan bertujuan untuk mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, kawasan yang dijadikan untuk pelaksanaan program perhutanan sosial adalah kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat yang menurut pemerintah sebelumnya ini adalah illegal. Masyarakat suku minang yang mendiami wilayah Sumatera Barat punya klaim ulayat atas kawasan hutan yang telah dikelolanya secara turun temurun, dan berdasarkan hukum adat klaim tersebut adalah sah. Skema perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Hutan Nagari. Hutan Nagari adalah nama lain dari Hutan Desa yang merupakan pengakuan pemerintah atas klaim hak ulayat.

Hutan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa hutan desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Di Kabupaten Lima Puluh Kota penyadapan getah pinus dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2017.

Pada praktek penyadapan getah pinus pemerintah mengharapkan untuk tetap memperhatikan keberlanjutan pinus dengan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur Nomor:

SOP.1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020 yang mengatur tentang sistem evaluasi penyadapan getah pinus pada pemegang izin dan kerjasama kesatuan pengelolaan hutan. Tidak hanya hukum negara saja, namun hukum adat juga berperan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan getah pinus. Penerapan beberapa sumber hukum dapat menimbulkan sinergi antar undang-undang bahkan dapat menimbulkan konflik. Keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu

kehidupan sosial disebut pluralisme hukum. Dalam kasus pluralisme hukum, semua aturan yang dapat dipertimbangkan dalam suatu kasus tertentu adalah sah, 'sama' pentingnya. Legitimasi bisa datang dari sistem hukum; biasanya hal ini dipegang oleh tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau agama yang sudah lama ada (Bunikowski & Dillon, 2014).

Kehadiran Perhutanan Sosial memberikan dimensi tersendiri terhadap hak penyadapan. Berbagai proses di atas mendorong munculnya fenomena pluralisme hukum dalam tata kelola penyadapan getah pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban yang muncul dalam tata kelola penyadapan getah pinus (2) menganalisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2023. Penelitian ini akan dilakukan di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan sudah melakukan praktek penyadapan getah pinus sejak tahun 2011 hingga saat ini berdasarkan SK persetujuan pada program perhutanan sosial. Dan daerah tersebut masih menerapkan hukum adat yang kuat dalam pengelolaan hutan.

### 2.2. Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian eksploratif karena belum banyak literatur mengenai pluralisme hukum dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu terutama getah pinus pada program Perhutanan Sosial khususnya di Sumatera Barat. Menurut Arikunto (2016), penelitian eksploratif adalah penelitian yang berupaya menggali sebab-sebab terjadinya sesuatu. Penelitian eksploratif

juga berupaya menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang atau dapat terjadi.

Pendekatan penelitian ini adalah studi multikasus (*multicase study*). Metode studi multi kasus yaitu penelitian yang menggunakan lebih dari satu kasus (Yin, 2015). Studi multikasus memungkinkan penyelidikan yang mendalam tentang aspek-aspek spesifik dari suatu masalah atau fenomena. Ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hasil atau kejadian. Proses penelitian studi multikasus dilakukan secara sama dan menghasilkan hasil penelitian masing-masing dari setiap subjeknya. Selanjutnya, hasil dari masing-masing subjek dibandingkan untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan yang ada.

### 2.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Penulis melakukan observasi lapangan untuk mengetahui pengelolaan penyadapan getah pinus di Nagari Sungai Rimbang dan Nagari Koto Tiggi. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan penyadapan getah pinus. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 28 orang (**Tabel 1**).

**Tabel 1.** Informan Kunci

Nama	Jumlah informan
KPHL Kabupaten Limapuluh Kota	2
Wali Nagari	2
Pengurus LPHN	6
Pekerja penyadapan getah pinus	6
KAN	2
Bamus	2
Ninik mamak	6
Investor/pengusaha getah pinus	2
Total keseluruhan	28

Bersamaan dengan wawancara, penulis mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait penyadapan getah pinus, peraturan perundang-undangan sebagai dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Secara operasional, analisis data penelitian kualitatif adalah proses menyusun

data (mengklasifikasikannya ke dalam tema atau kategori) agar dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2013; Afrizal, 2015). Analisis ini dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung. Kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan dan prosesnya bersifat siklus (Creswell, 1994). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu: 1) reduksi data, 2) display data, dan 3) penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

Menganalisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktek penyadapan getah pinus dilihat dari tiga subsistem hukum, yaitu subsistem substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

## 3. Hasil Penelitian

### 3.1. Penyadapan Getah Pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota

Getah pinus adalah produk baru bagi masyarakat di Sumatra Barat, tidak ada sejarah pemanfaatan getah pinus secara tradisional. Menurut sejarahnya getah pohon pinus di Nagari Sungai Rimbang dan Nagari Koto Tinggi sudah mulai disadap sejak tahun 2011 oleh CV Alam Lestari yang dipimpin oleh Chairul Hapid dengan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. Perizinan ini tentunya atas izin dari ninik mamak pemilik ulayat tempat tanaman pinus tumbuh. Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 668 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Getah Pinus Kepada CV Alam Lestari, Bupati memberikan izin penyadapan getah pinus di Nagari Pandam Gadang, Nagari Talang Anau, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Masyarakat menyebut CV Alam Lestari ini sebagai investor getah pinus. Untuk pekerjaan

menyadap didatangkan pekerja dari Kecamatan Majeneng, Cilacap, Jawa Tengah karna masyarakat lokal tidak memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan atau penyadapan getah pinus.

Perizinan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada tahun 2011 dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sektor kehutanan berada di tingkat kabupaten/kota. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan kehutanan dipindahkan ke tingkat provinsi. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk kehutanan, menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara lebih terkoordinasi dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diatur untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan.

Pada tahun 2017 melalui program Perhutanan Sosial, Pemberian Hak Pengelola Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa atau Hutan Nagari Sungai Rimbang berdasarkan Surat Keputusan No. SK.4390/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/8/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 seluas lebih kurang 663 Ha (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Haktar), pada Kawasan hutan lindung di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Serta Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.5894 / MENLHK-PSKL / PKPS / PSL.0/ 10 / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa pada Areal Hutan Lindung seluas  $\pm$  1.460 Ha di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. LPHN memiliki hak dalam mengelola penyadapan getah pinus. Dibawah izin negara,

dalam prakteknya ada yang dijadikan pegangan untuk bergerak dalam mengelola penyadapan getah pinus dan ada yang tidak, sehingga yang bekerja adalah hukum adat. Areal hutan pinus di Nagari Sungai Rimbang memiliki luas 121,2 Ha, sedangkan Nagari Koto Tinggi memiliki luas 168,8 Ha. Tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik kaum. Nagari Sungai Rimbang dan Nagari Koto Tinggi diberikan hak pengelolaan hutan pada tahun 2017 oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2011 melalui izin bupati, investor melakukan kerjasama dengan ninik mamak. Pembagian fee getah pinus yang didapatkan ninik mamak dari CV Alam Lestari adalah Rp 1.000,00/kg. Pada tahun 2017 melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Nagari, hak pengelolaan hutan diberikan kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Hal ini membuat prosedur kerjasama hingga pembagian fee getah pinus menjadi berubah. Setelah adanya LPHN ninik mamak pemilik ulayat mendapatkan fee sebesar Rp 750,00/kg. Di Nagari Sungai Rimbang, perubahan kesepakatan ini dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan terutama ninik mamak pemilik ulayat. Ini terlihat dari bagaimana hasil getah pinus dibagi dan diterima oleh semua pihak terkait tanpa adanya masalah besar. Kekuatan politik di sini lebih seimbang atau ada kompromi yang lebih baik antar pihak.

Penyadapan getah pinus di Koto Tinggi sudah berlangsung sejak 2011, sebelum adanya program Perhutanan Sosial dan LPHN. Pada masa ini, kontrak kerja dilakukan langsung antara ninik mamak pemilik ulayat dan investor. Dengan terbentuknya LPHN, terjadi perubahan dalam pengelolaan dan pembagian hasil getah pinus. Namun, karena kekuatan politik dan kepentingan ninik mamak yang kuat di Koto Tinggi, upaya ini sulit untuk direalisasikan.

### *3.2. Hak-hak dan Kewajiban yang Muncul dalam Tata Kelola Penyadapan Getah Pinus*

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 668 tahun 2011 tentang pemberian izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) getah pinus kepada CV Alam Lestari, pada areal hutan pinus di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Sungai Rimbang, CV Alam Lestari sebagai investor berkewajiban untuk:

1. Melakukan penyadapan getah pinus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
2. Memelihara kelestarian sumber daya hutan
3. Melakukan pengamanan areal dari bahaya kebakaran maupun penebangan liar
4. Bekerjasama dengan pemerintahan Nagari setempat dan mengutamakan pemakaian tenaga kerja setempat
5. Membayar kewajiban kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan perundangan yang berlaku
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait, Camat dan Wali Nagari setempat
7. Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara periodik setiap bulannya kepada Dinas terkait

CV Alam Lestari sebagai investor, dilarang untuk:

1. Melakukan pemungutan HHBK diluar lokasi yang diizinkan
2. Melakukan pemungutan HHBK melebihi ketentuan yang telah ditetapkan
3. Memindahtangankan atau memperjualbelikan IPHHBK yang dimiliki
4. Melakukan pemungutan HHBK apabila izin telah berakhir

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Nomor: SK.4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa (Hutan Nagari), maka dalam pengelolaan penyadapan getah pinus harus ada perjanjian kerja antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari dengan pemegang izin, perjanjian kerjasama ini telah disepakati bersama dan terlampir dalam Surat Perjanjian Kerja dimana terdapat beberapa hak antara lain:

Hak-hak Lembaga Pengelola Hutan Nagari adalah sebagai berikut:

1. Menerima manfaat kerjasama atas segala manfaat yang ditimbulkan oleh kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung,
2. Memperoleh informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus pada secara berkala,
3. Mengawasi kondisi sarana dan prasarana di wilayah kemitraan,
4. Memberikan peringatan dan menindak pemegang izin jika melanggar/menyimpang dari perjanjian yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan administrasi di dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama penyadapan getah pinus
2. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pemasaran getah pinus
3. Melakukan pembinaan di dalam pelaksanaan kerjasama
4. Membantu pengamanan pada areal kerjasama
5. Mengembalikan fungsi hutan secara lestari serta meningkatkan ekonomi masyarakat dan penerimaan negara bersama-sama dengan investor
6. Membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau PSDH penyadapan getah pinus sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Hak-hak investor penyadap getah pinus adalah sebagai berikut:

1. Menyadap tegakan pinus sesuai dengan standar teknik penyadapan pada lokasi yang telah ditentukan,
2. Menerima manfaat kerjasama atas segala manfaat yang timbul dari kerjasama baik langsung maupun tidak langsung,
3. Mendapatkan fasilitasi, dukungan, pembinaan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Nagari,

4. Mendapatkan bimbingan teknis dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari,
5. Mendapatkan perlindungan hukum dari Balai Pengelolaan Hutan Nagari terhadap seluruh program /kegiatan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin sepanjang dilakukan tanpa menyimpang dari perjanjian yang telah dibuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
6. Memperkaya tanaman pinus di areal kerja sama dalam rangka meningkatkan produksi getah pinus di wilayah kerja sama.

Kewajiban investor penyadap getah pinus adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dan memanfaatkan getah pinus pada areal kerja LPHN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mendapatkan akses dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan
3. Melaksanakan perlindungan hutan pada areal didalam dan disekitar lokasi penyadapan baik berupa pencegahan kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, pendudukan kawasan hutan, penebangan pohon tanpa izin serta perburuan satwa liar
4. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh investor dalam melakukan penyadapan getah pinus menjadi tanggungjawab sendiri
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan atas perkembangan kegiatan yang dikerjasamakan selama pelaksanaan kerjasama kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari
6. Menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku atau secara kekeluargaan apabila terjadi sengketa lahan dengan masyarakat atau pihak-pihak lainnya
7. Memberikan kontribusi pendapatan atau bagi hasil dari getah pinus kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari

Getah pinus merupakan produk HHBK yang baru bagi masyarakat karena masyarakat Sumatera Barat khususnya Kabupaten Limapuluh Kota belum memiliki pengalaman memanen getah pinus sehingga investor harus mendatangkan tenaga kerja dari Majenang,

Jawa Tengah. Investor dan pekerja memiliki kontrak dan kesepakatan kerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pekerja penyadap getah pinus, terdapat beberapa hak pekerja, yaitu:

1. Upah: pekerja menerima imbalan yang adil sesuai kontrak kerja dengan investor. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp 6.000,00/kg,
2. Tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga,
3. Tunjangan transportasi dari Majenang ke Kabupaten Limapuluh Kota dan transportasi dari Kabupaten Limapuluh Kota ke Majenang setelah 6 bulan bekerja,
4. Pinjaman untuk keluarga yang ditinggalkan,
5. Asuransi kesehatan: pekerja mendapatkan asuransi kesehatan yang ditanggung oleh investor. Pekerja harus dilindungi dari risiko cedera atau bahaya lain yang terkait dengan tugas penyadapan getah pinus.

Kewajiban pekerja penyadapan getah pinus adalah melakukan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tak hanya aturan formal, berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak kepala kaum yaitu Helmi Dt Pangka, Syafni Dt Bandaro Kuniang, Dt Bandaro Itam, Dt Mantiko Sati yang berlandaskan kepada hukum adat di Nagari setempat, terdapat hak-hak pemilik tanah ulayat yaitu sebagai berikut:

1. Hak akses: pemilik tanah ulayat berhak memasuki kawasan hutan yang telah menjadi kebiasaan secara turun temurun
2. Hak pengelolaan: pemilik tanah ulayat berhak mengelola sumber daya. mereka miliki, dalam hal ini pemilik tanah adat bekerjasama dengan pihak lain yaitu investor dan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari,
3. Hak Pemanfaatan: pemilik tanah ulayat mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya yaitu pemanfaatan hutan bukan getah pinus. produknya, pemilik tanah ulayat menerima bagian dari imbalan yang diberikan investor sesuai kesepakatan bersama.

Kewajiban pemilik tanah ulayat dalam pengelolaan penyadapan getah pinus adalah menyepakati kerjasama dengan investor dan memenuhi persyaratan kerjasama serta memantau lokasi penyadapan getah pinus.

### 3.3. Interaksi Antara Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Tata Kelola Penyadapan Getah Pinus

Interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktek penyadapan getah pinus dapat dilihat dari tiga subsistem hukum, yaitu sub system substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem kultur/budaya hukum (*legal culture*).

Komponen pertama yaitu substansi hukum (*legal system*) yang berupa aturan-aturan dan norma-norma. Dalam tatakelola penyadapan getah pinus, aturan-aturan itu berupa hukum negara, aturan LPHN dan hukum

adat sebagai akibat dari interaksi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan penyadapan getah pinus.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses penetapan kawasan hutan melibatkan beberapa tahapan yaitu penunjukkan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Namun, banyak kawasan hutan termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota baru melalui satu tahapan yaitu penunjukkan, yang menyebabkan konflik karena belum adanya penataan batas dan pemetaan yang komprehensif. Sering kali, penunjukkan kawasan hutan oleh negara dianggap sebagai tanah negara tanpa proses pembebasan hak ulayat secara formal. Ini bertentangan dengan hukum pertanahan yang mengharuskan negara untuk membebaskan atau melepaskan hak-hak masyarakat adat sebelum mengklaim tanah tersebut sebagai tanah negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/2011 dan

**Tabel 2.** Interaksi antara hukum negara dan hukum adat berdasarkan subsistem hukum

Komponen	Nagari Sungai Rimbang	Nagari Koto Tinggi
Substansi hukum	Hukum Negara Hukum kehutanan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Nomor: SOP.1/JASLING/UUHBK/HPL.2/1/2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 Surat edaran nomor: SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 Aturann LPHN: Surat perjanjian kerjasama LPHN	Hukum Negara Hukum kehutanan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Nomor: SOP.1/JASLING/UUHBK/HPL.2/1/2020 Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 Surat edaran nomor: SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5894/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 Hukum pertanahan: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023
Struktur hukum	Hukum Adat Surat kesepakatan kaum untuk penyadapan getah pinus yang di tanda tangani oleh ninik mamak kepala kaum dan anak kamanakan sebagai tanda menyepakati Surat kepemilikan tanah ulayat Institusi negara: LPHN, Pemerintah Nagari	Hukum Adat Prinsip bahwa segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ulayat adalah milik kaum tersebut, sehingga pengelolaan penyadapan getah pinus dilakukan langsung oleh ninik mamak yang bekerjasama dengan investor Institusi negara: LPHN (tidak efektif), Pemerintah Nagari (tidak efektif). Institusi adat: KAN (datuak ka ampek suku)
Kultur hukum	Nilai dan kebiasaan: Pemanfaatan hutan secara turun temurun, sinergi antara hukum negara dan hukum adat, penghormatan terhadap kesepakatan adat dan aturan negara Penyelesaian konflik: Musyawarah mufakat, diselesaikan oleh KAN, menggunakan mediator yang difasilitasi oleh Wali Nagari dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat (KPHL)	Nilai dan kebiasaan: Pemanfaatan dan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat lebih kuat daripada hukum negara, pengabaian hukum negara Penyelesaian konflik: Adanya konflik antara pemilik tanah ulayat dengan pemerintah nagari dan LPHN dalam tata kelola penyadapan getah pinus, dan belum ada penyelesaian konflik

Sumber: Data hasil wawancara dengan key informant

MK No. 35/2012 menyatakan bahwa penunjukkan kawasan hutan tidak otomatis menjadikannya sebagai tanah negara jika hak ulayat belum dibebaskan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses penetapan kawasan hutan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Kebijakan Perhutanan Sosial lahir sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan dalam proses penetapan kawasan hutan, karena negara telah mengklaim tanah ulayat sebagai tanah negara, secara fakta dilapangan negara belum pernah membebaskan hak-hak ketergantungan masyarakat hukum adat pada kawasan tersebut. Kebijakan ini dengan memberikan akses kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial. Dalam penyelenggaraan perhutanan sosial, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, dan kaum adat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, hukum adat (khususnya tanah ulayat) memiliki peran signifikan dalam pengelolaan lahan. Hukum adat menjadi dasar kekuatan ninik mamak pemilik ulayat yang kuat dalam pengelolaan penyadapan getah pinus di tanah ulayatnya. Tak hanya hukum adat, ninik mamak pemilik ulayat memiliki dasar hukum negara sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang tanah ulayat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, penyadapan getah pinus yang dilakukan saat ini secara asal usulnya berada di tanah ulayat. Tanah ulayat di Minangkabau merupakan tanah milik bersama yang dapat dimanfaatkan dengan sistem kekeluargaan. Kewenangan yang dimiliki oleh kekeluargaan tersebut berlangsung secara turun temurun, sebagaimana halnya hak milik berdasarkan garis keturunan ibu. Hal inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat di Nagari Sungai Rimbang dan Nagari Koto Tinggi bahwa ia memiliki hak dalam pengelolaan penyadapan getah pinus. Nagari Koto Tinggi ninik mamak

mempertahankan haknya atas pengelolaan penyadapan getah pinus berdasarkan hukum adat dan diperkuat dengan adanya hukum negara yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang tanah ulayat.

Komponen kedua adalah struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Kelembagaan dalam tata kelola penyadapan getah pinus terdiri dari LPHN, KAN, pemerintah Nagari. Sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam pengelolaan penyadapan getah pinus LPHN telah diberi hak pengelolaan oleh pemerintah berupa SK dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Surat Keputusan dari Wali Nagari sebagai kepala pemerintah Nagari. Tak hanya LPHN, dalam pengelolaan penyadapan getah pinus KAN (Kerapatan Adat Nagari) juga memiliki peran penting. Lembaga KAN adalah himpunan daripada Niniak Mamak atau penghulu yang mewakili suatu kaumnya yang berdasarkan hukum adat di suatu kenagarian setempat. KAN sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari. KAN berfungsi untuk menyelesaikan konflik/perselisihan sako dan pusako.

Komponen ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*) yang berupa nilai-nilai, ide, harapan dan kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum. Seperti adanya kebiasaan mengelola hutan tersebut secara turun temurun. Menurut Hadikusuma 1986 budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Di Nagari Sungai Rimbang, dalam pengelolaan penyadapan getah pinus, hukum negara dan hukum adat saling bersinergi. Dimana sejak Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, izin penyadapan getah pinus telah diserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari dengan beberapa persyaratan seperti surat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. disepakati oleh kamanakan dan diserahkan oleh ninik mamak kepala marga, surat kepemilikan tanah adat, surat perjanjian kerjasama. Kemudian Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyadapan Getah Pinus di Wilayah Kerja Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Rimbang yang terdiri dari 11 pasal. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama, yang menerima manfaat dari penyadapan getah pinus adalah Pemerintah Nagari yang dijadikan PAN (Pendapatan Asli Nagari), Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, pemilik tanah adat, anak yatim, bamus, KAN, Jorong, organisasi pemuda, Masjid. Retribusi diserahkan langsung kepada bendahara LPHN Sungai Rimbang atau yang ditunjuk oleh Wali Nagari setelah ditimbang secara bertahap, sedangkan retribusi bagi pemilik tanah ulayat diserahkan langsung oleh pengelola/investor kepada Ninik Mamak yang bersangkutan.

Pada awal penyadapan getah pinus timbul konflik antar kelompok mengenai letak/batas-batas hutan pinus, karena kerja sama penyadapan getah pinus dilakukan dengan pemilik tanah ulayat. Adanya batas-batas tanah ulayat yang tidak jelas atau belum disepakati menyebabkan terhambatnya kegiatan penyadapan. Konflik ulayat ini mempunyai cerita yang panjang, dahulu kala tanahnya kosong dan belum ditanami pohon pinus berupa padang rumput, tidak ada yang mengakui tanah ulayat tersebut karena berimplikasi pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ketika ada nilai ekonomi berupa getah pinus, mulai timbul saling klaim atas kawasan hutan antar kaum. Namun konflik ini telah terselesaikan. Di Nagari Sungai Rimbang terdapat tiga balai pemecahan dan penyelesaian permasalahan adat. Keberadaan balai ini menjadi semakin

penting ketika muncul konflik adat terkait penggunaan getah pinus.

Dalam Perjanjian Kerjasama juga terdapat pasal mengenai penyelesaian sengketa. Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, maka akan

diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila melalui musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka para pihak telah sepakat dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menggunakan mediator yang difasilitasi oleh Wali Nagari dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota. Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Rimbang merupakan lembaga yang sudah berjalan baik dalam pengelolaan penyadapan getah pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Nagari Koto Tinggi Hak pengelolaan hutan Nagari telah diberikan kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5894/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017. Di Nagari Koto Tinggi, ninik mamak menganut hukum adat. Penyadapan getah pinus di Nagari Koto Tinggi tidak dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari melainkan oleh ninik mamak yang bekerjasama langsung dengan investor. Para pemilik tanah ulayat suku tidak mau mengikuti hukum negara dimana pengelolaan Hutan Nagari sudah diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh Nagari dan diberi surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari tidak terlibat dalam kegiatan penyadapan getah pinus. Pemilik tanah ulayat di Nagari Koto Tinggi bekerjasama untuk menyadap getah pinus langsung dengan investor. Berdasarkan informasi dari key informat yaitu Weri, Dt Bandaro Itam, Dt Bandaro Kuniang investor saat ini adalah Babinsa, sama dengan investor di Nagari Sungai Rimbang.

Walaupun status lahan tempat tumbuhnya tanaman pinus dan tegakan pinus secara hukum berbeda, namun keduanya saling berkaitan.

Berdasarkan pandangan masyarakat, segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ulayat adalah hak milik kaum tersebut. Hal ini menimbulkan konflik antara pihak Nagari dan Ninik Mamak pemilik tanah ulayat. Konflik terjadi karena pada saat pohon pinus ditanam sebagai tanaman reboisasi pada tahun 1976, banyak dari ninik mamak yang menolak memberikan tanah ulayatnya, sehingga ketika pinus sudah menghasilkan ninik mamak yang menyetujui hal tersebut, mereka keberatan jika iuran getah pinus dibagikan kepada Nagari. Nagari Koto Tinggi terdiri dari 11 jorong, sedangkan yang ditanami pinus hanya 3 jorong yaitu jorong Lubuak Aua, jorong Kampuang Muaro, jorong Kampung Melayu. Ninik Mamak hanya bersedia memberikan bayaran getah pinus kepada Jorongnya saja.

Pemilik tanah ulayat di wilayah tersebut mengabaikan hukum negara. Di sini terlihat bahwa hukum adat lebih kuat dibandingkan hukum negara. Pengelola Hutan Nagari yang menggunakan hukum negara sebagai basic hak kelola tidak mampu mengambil tindakan tegas atau melakukan pendekatan kepada ninik mamak bahwa Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari berhak mengelola Hutan Nagari meski berada di tanah ulayat.

Berdasarkan hasil wawancara apabila terjadi perselisihan antar pihak dalam pengelolaan penyadapan getah pinus maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat maka para pihak telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menggunakan mediator yang difasilitasi oleh Wali Nagari dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Bara (KPHL Lima Puluh Kota), namun hal ini belum dilakukan di Nagari Koto Tinggi, sehingga saat ini pengelolaan penyadapan getah pinus langsung dilakukan oleh pemilik tanah ulayat.

Dalam studi interaksi antara hukum negara dan hukum adat pada praktek penyadapan getah pinus di dua nagari ini, terlihat bahwa *semi-autonomous social field* memungkinkan terciptanya ruang untuk

fleksibilitas dan adaptasi antara dua sistem hukum yang berbeda. Meskipun ada konflik dan ketegangan, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang kompleks dan pluralistik. Menurut Moore Sally F., dalam lapangan kehidupan bidang otonom atau semi otonom dapat menghasilkan aturan-aturan, adat kebiasaan, serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, tapi dilain pihak bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Berdasarkan hal tersebut berarti kaum pemilik ulayat dan LPHN Nagari Koto Tinggi maupun Nagari Sungai Rimbang merupakan *semi autonomous social field*. Di Nagari Koto Tinggi *semi autonomous social field* yang lebih dominan adalah kaum pemilik ulayat.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pengelolaan penyadapan getah pinus antara lain hak dan kewajiban Lembaga Pengelola Hutan Nagari, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban investor penyadapan getah pinus, hak pemilik tanah ulayat. Interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui tiga subsistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum berupa peraturan pemerintah dan aturan adat seperti surat kesepakatan kaum dan kepemilikan tanah ulayat. Struktur hukum dalam tata kelola penyadapan getah pinus dari institusi negara adalah LPHN sedangkan istitusi adat adalah KAN. Di Nagari Sungai Rimbang, hukum negara dan adat bersinergi dengan baik, ditandai dengan keterlibatan LPHN dan KAN dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Sebaliknya, di Nagari Koto Tinggi, hukum adat lebih dominan dan pengelolaan langsung oleh ninik mamak dengan investor tanpa keterlibatan LPHN, menyebabkan konflik dengan pemerintah

nagari. Pluralisme hukum ini menimbulkan tantangan, terutama dalam penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap aturan formal.

#### 4.2. Saran

Penelitian ini menyarankan untuk membuat perjanjian kerja yang rinci dan transparan antara LPHN, pekerja, investor, dan pemilik tanah ulayat untuk menghindari konflik. Penelitian ini juga menyarankan melakukan forum shopping antar pihak untuk menyelesaikan konflik yang dimediasi oleh KPH Lima Puluh Kota dan perlu adanya pertimbangan kebijakan untuk di Nagari Koto Tinggi karena semi autonomus social field yang lebih dominan adalah kaum pemilik ulayat.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan melalui skema Kerja Sama Riset Nasional (RKI) Tahun 2023, serta kepada Tim Peneliti Lapangan Penyadapan Getah Pinus di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tokoh masyarakat setempat atas bantuan dan kerja samanya dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- Afrizal. 2015. Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bunikowski, Dawid. 2014. Indigenous peoples, their rights and customary laws in the North: the case of the Sámi people. Cardiff: Nordia Geographical Publications, Vol. 43.
- Kasmudjo. 2010. Teknologi Hasil Hutan. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SOP.1/JASLING/UUHBK/HPL.2/1/2020 Tentang Sistem Evaluasi Penyadapan Getah Pinus pada Pemegang Izin dan Kerjasama Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 Tentang Penyesuaian Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moore, Sally F. 1978. Law as Process: An Anthropological Approach. London: Routledge and Kegan Paul.

Mutalib et al. 2015. Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan di Dharmasraya, Sumatera Barat. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 12(3): 213-225.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2023. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial.

- Salasabila, Anisa. 2022. *Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok dalam Pengukuhan Kawasan Hutan*. Padang: Universitas Andalas.
- Sarkawi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Satil, F., Selvi, S., and Polat, R. 2011. Ethnic Uses of Pine Resin Production from Pinus Brutia by Native People on the Kazdag Mountain in Western Turkey. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 9(3): 1059-1063.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, T. W., Wahyudi, I., dan Santoso, G. 2012. Pengaruh Metode dan Arah Sadap terhadap Produksi Getah Jeletung Hutan Tanaman Industri. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* 30(4): 301-313.
- Yin, R. K. 2015. *Studi Kasus: Desain & Metode* (Ed. 1, Cet. 14 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.